



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yanes Uaga**
2. Tempat lahir : Dirambot
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kukurima Kec. Wollo Kab. Jayawijaya
Provinsi Papua Pegunungan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (tidak berijazah)

Terdakwa Yanes Uaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, karenanya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 02/Pen.Pid/Pos Bakum, PH/2023/PN Wmn, maka Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Agatha Christine S Adipati., S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta membela kepentingan Terdakwa;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yanes Uaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yanes Uaga dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2,42 (dua koma empat puluh dua) Cm.
 - 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Cm.
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) Cm.
 - 1 (satu) buah tali warna biru muda dengan panjang kurang lebih 3,12 (tiga koma dua belas) Cm.
 - 1 (satu) lembar syal warna hijau kombinasi warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang sudah robek.
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam yang sudah robek.
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada intinya meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta terdakwa mengaku khilaf dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-riangnya dengan mempertimbangkan penyelesaian adat yang telah dilakukan pihak Terdakwa kepada keluarga pihak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa dan Penasihat Hukum nya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YANES UAGA**, pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa jalan Ibaingelek Kampung wollo Tim, Distrik Wollo Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Alm Anila Gombo (selanjutnya disebut korban)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terurai diatas pada pukul 08.00 wit terdakwa bersama korban dan kedua anak terdakwa hendak pergi ke kampung Alugi untuk mengambil sayur dikebun, yang mana di kampung tersebut ada pembagian besar oleh saudara ARMAN GOMBO kepala kampung alugi yang mana adalah orang tua dari istri terdakwa atau korban, terdakwa, korban bersama kedua anak terdakwa hendak pergi kedapur mertua terdakwa dan lanjut mengejar kebun bersama nenek UTE KENELAK selang beberapa menit kemudian anak terdakwa PERTI WAGA datang dan memanggil nenek UTE KENELAK untuk membawa pembagian beras karena nama nenek UTE KENELAK sudah di panggil, kemudian datang paman terdakwa saudara MALOK WAGA datang kedapur dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengikat beras untuk di naikan ke atas motor milik saudara MALOK WAGA kemudian datang saudara PUTRI GOMBO anak dari paman terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara MALOK WAGA mengatakan kepada terdakwa **"tidak usah ikat pake tali ada, ada karet motor pake itu saja"** kemudian terdakwa datang kepada paman terdakwa saudara MALOK WAGA dan mengatakan **"bapa tidak jadi saya balik ke dapur"** kemudian terdakwa balik ke dapur dan mengecek korban di kebun belakang dapur tetapi tidak ada sehingga terdakwa mencari di kebun pinggir kali wollo juga tidak ada;

- Bahwa pada pukul 18.00 wit terdakwa hendak pulang kerumah di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan alat berat dan terdakwa menyampaikan kepada yang membawa alat berat bahwa ada pohon tumbang di jembatan pagi baru bisa lewat. Selang beberapa menit kemudian korban bersama kedua anaknya pulang membawa beras yang mana pada saat itu korban bersama kedua anaknya memanggil terdakwa mengajak untuk sama-sama pulang ke rumah tetapi terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa pulang duluan nanti terdakwa dari belakang karena masi ada urusan;
- Bahwa setibanya terdakwa dirumah terdakwa memanggil-manggil korban karena pintu rumah terkunci setelah terdakwa masuk kerumah terdakwa langsung buka sepatu dan duduk di samping tunggku api dan terdakwa menanyakan kepada korban **"kamu tadi saya cek kamu di kebun, dibelakang dapur, dikebun baru pinggir kali juga tidak ada, sebenarnya kamu dari mana"** kemudian korban menjawab **"aduh bapa minta maaf masalah saya dengan om saya tadi dia panggil bicara dan dia bawa saya ke kamar mandi belakang kantor desa dan kami dua berhubungan badan sebanyak 2(dua)kali "** mendengar perkataan korban terdakwa langsung menjawab **"ko ini masalah perselingkuhan dengan ommu (ILANUS KAROBA) sudha ketahuan dan urus masalah ko juga masi tipu-tipu, masalah beleum selesai sekang kobuat lagi "** karena emosi terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul kaki korban banyak kali dan korban menjerit kesakitan kemudian anak kedua korban PERETY UAGA keluar dari kamar dan berdiri di dekat korban tetapi korban bilang kepada anak PERETY UAGA untuk masuk ke kamar dengan mengatakan **"PERETY masuk ke kamar tidur sudah "** selanjutnya anak PERETY UAGA masuk ke kamar lagi terdakwa kembali mengambil kayu yang tadi digunakan untuk memukul kaki korban terdakwa lanjut memukul ke arah kepala korban sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) kali dan korban jatuh tertidur lalu terdakwa masuk ke kamar untuk tidur;

- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 23 juli sekitar pukul 07.00 wit terdakwa bangun dan keluar kamar tetapi sudah melihat korban meninggal dunia, yang mana pada saat itu terdakwa hendak keluar rumah/honai untuk memantau situasi di luar masi sepi lalu terdakwa mengambil tali tas berwarna biru panjang 3(tiga) meter lalu terdakwa memikul jasad korban membawah ke kali wolo, setelah tiba di kali woto terdakwa meletakan jasad korban ke tanah denga posisi menyamping lalu terdakwa mengikat tangan kiri jasad korban lalu mengikatkan lagi tali pada 2(dua) batu lalu terdakwa mengambungkan tali dan batu menjadi satu dan terdakwa mengendong jasad korban turun ke kali tepatnya di pertengahan kali terdakwa langsung meletakan jadasnya di dalam kali. Kemudian terdakwa pulang dan membawa kedua anaknya anak PERETY UAGA dan anak LANEK UAGA sambil berkata “ **kita cari mama dulu,mama tidak ada ini** “ kemudian terdakwa dan keduannya anaknya pergi ke kampung Alugi untuk menemui saudra EKI GOMBO dan saudara UTE KENELAK dan menanyakan “**saya punya istri datang kesini, ada lihat ka tidak**” saudara UTE KENELAK menjawab “ **mungkin dia ada turun ke wamena**” kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk membawa pakaian ganti kedua anaknya setelah itu terdakwa memberikan pakaian ganti kepada saudara UTE KENELAK dan terdakwa hendak pergi ke kampung Bunan menemui om terdakwa saudara ALAROGA AUD yang mana terdakwa menginap dari hari minggu tanggal 23 juli 2023 sampai dengan hari kami tanggal 27 juli 2023, kemudian pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 terdakwa pergi ke kantor distrik kampung Alugi untuk mengecek permasalahan perselingkuhan antara korban dan saudara ILANUS KAROBA namun saat itu tidak ada pengurusan karena kepada desa Alugi sementara ada berangkat ke jayapura, selanjutnya terdakwa bersama kedua anaknya dan saudara ALAROGA AUD hendak pergi ke kampug Bunan. Kemudian pada jumat tanggal 04 agustus 2023 terdakwa dan saudara ALAROGA AUD terdakwa pergi ke kantor distrik kampung Alugi untuk mengecek permasalahanperselingkuhan antara korban dan saudara ILANUS KAROBA namun tidak jadi kemungkinan karena keluarga korban telah mengetahui peristiwa pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa di amakan oleh kepala distrik wollo saudra

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn



HAM TAGODLI dan keluarga korban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang terdakwa lakukan kepada korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala hingga akhirnya korban pun meninggal dunia. Berdasarkan Visum et repertum tertanggal 05agustus 2023 oleh dr. Farah Mega Rezita Amanda dari RSUD Kabupaten Jayawijaya atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan bernama ANILA GOMBO (korban) berumur 25 Tahun, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan mayat seorang wanita berumur dua puluh lima tahun di temukan luka terbuka pada kepala koma kaki kanan koma kaki kiri koma dan tangan kanan titik sebab kemarian orang ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **YANES UAGA**, pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa jalan Ibaingelek Kampung wollo Tim, Distrik Wollo Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Alm Anila Gombo (selanjutnya disebut korban)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terurai diatas pada pukul 08.00 wit terdakwa bersama korban dan kedua anak terdakwa hendak pergi ke kampung Alugi untuk mengambil sayur dikebun, yang mana di kampung tersebut ada pembagian besar oleh saudara ARMAN GOMBO kepala kampung alugi yang mana adalah orang tua dari istri terdakwa atau korban , terdakwa, korban bersama kedua anak terdakwa hendak pergi kedapur mertua terdakwa dan lanjut mengejarkan kebun bersama nenek UTE KENELAK selang beberapa menit kemudian anak terdakwa PERTI WAGA datang dan memanggil nenek UTE KENELAK untuk membawa pembagian beras karena nama nenek UTE KENELAK sudah di panggil, kemudian datang paman terdakwa saudara MALOK WAGA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kedapur dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengikat beras untuk di naikan ke atas motor milik saudara MALOK WAGA kemudian datang saudara PUTRI GOMBO anak dari paman terdakwa saudara MALOK WAGA mengatakan kepada terdakwa **"tidak usah ikat pake tali ada, ada karet motor pake itu saja"** kemudian terdakwa datang kepada paman terdakwa saudara MALOK WAGA dan mengatakan **"bapa tidak jadi saya balik ke dapur"** kemudian terdakwa balik ke dapur dan mengecek korban di kebun belakang dapur tetapi tidak ada sehingga terdakwa mencari di kebun pinggir kali wollo juga tidak ada;

- Bahwa pada pukul 18.00 wit terdakwa hendak pulang kerumah di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan alat berat dan terdakwa menyampaikan kepada yang membawa alat berat bahwa ada pohon tumbang di jembatan pagi baru bisa lewat. Selang beberapa menit kemudian korban bersama kedua anaknya pulang membawa beras yang mana pada saat itu korban bersama kedua anaknya memanggil terdakwa mengajak untuk sama-sama pulang ke rumah tetapi terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa pulang duluan nanti terdakwa dari belakang karena masi ada urusan;
- Bahwa setibanya terdakwa dirumah terdakwa memanggil-manggil korban karena pintu rumah terkunci setelah terdakwa masuk kerumah terdakwa langsung buka sepatu dan duduk di samping tunggku api dan terdakwa menanyakan kepada korban **" kamu tadi saya cek kamu di kebun,dibelakang dapur, dikebun baru pinggir kali juga tidak ada, sebenarnya kamu dari mana"** kemudian korban menjawab **"aduh bapa minta maaf masalah saya dengan om saya tadi dia panggil bicara dan dia bawa saya ke kamar mandi belakang kantor desa dan kami dua berhubungan badan sebanyak 2(dua)kali "** mendengar perkataan korban terdakwa langsung menjawab **"ko ini masalah perselingkuhan dengan ommu (ILANUS KAROBA) sudha ketahuan dan urus masalah ko juga masi tipu-tipu, masalah beleum selesai sekang kobuat lagi "** karena emosi terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul kaki korban banyak kali dan korban menjerit kesakitan kemudian anak kedua korban PERETY UAGA keluar dari kamar dan berdiri di dekat korban tetapi korban bilang kepada anak PERETY UAGA untuk masuk ke kamar dengan mengatakan **"PERETY masuk ke kamar tidur sudah "** selanjutnya anak PERETY UAGA masuk ke kamar lagi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mengambil kayu yang tadi digunakan untuk memukul kaki korban terdakwa lanjut memukul ke arah kepala korban sebanyak 3(tiga) kali dan korban jatuh tertidur lalu terdakwa masuk ke kamar untuk tidur;

- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 23 juli sekitar pukul 07.00 wit terdakwa bangun dan keluar kamar tetapi sudah melihat korban meninggal dunia, yang mana pada saat itu terdakwa hendak keluar rumah/honai untuk memantau situasi di luar masi sepi lalu terdakwa mengambil tali tas berwarna biru panjang 3(tiga) meter lalu terdakwa memikul jasad korban membawah ke kali wolo, setelah tiba di kali woto terdakwa meletakan jasad korban ke tanah denga posisi menyamping lalu terdakwa mengikat tangan kiri jasad korban lalu mengikatkan lagi tali pada 2(dua) batu lalu terdakwa menggabungkan tali dan batu menjadi satu dan terdakwa mengendong jasad korban turun ke kali tepatnya di pertengahan kali terdakwa langsung meletakan jadasnya di dalam kali. Kemudian terdakwa pulang dan membawa kedua anaknya anak PERETY UAGA dan anak LANEK UAGA sambil berkata “ **kita cari mama dulu,mama tidak ada ini** “ kemudian terdakwa dan kedu an anaknya pergi ke kampung Alugi untuk menemui saudra EKI GOMBO dan saudara UTE KENELAK dan menanyakan “**saya punya istri datang kesini, ada lihat ka tidak**” saudara UTE KENELAK menjawab “ **mungkin dia ada turun ke wamena**” kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk membawa pakaian ganti kedua anaknya setelah itu terdakwa memberikan pakaian ganti kepada saudara UTE KENELAK dan terdakwa hendak pergi ke kampung Bunan menemui om terdakwa saudara ALAROGA AUD yang mana terdakwa menginap dari hari minggu tanggal 23 juli 2023 sampai dengan hari kami tanggal 27 juli 2023, kemudian pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 terdakwa pergi ke kantor distrik kampung Alugi untuk mengecek permasalahan perselingkuhan antara korban dan saudara ILANUS KAROBA namun saat itu tidak ada pengurusan karena kepada desa Alugi sementara ada berangkat ke jayapura, selanjutnya terdakwa bersama kedua anaknya dan saudara ALAROGA AUD hendak pergi ke kampug Bunan. Kemudian pada jumat tanggal 04 agustus 2023 terdakwa dan saudara ALAROGA AUD terdakwa pergi ke kantor distrik kampung Alugi untuk mengecek permasalahanperselingkuhan antara korban dan saudara ILANUS KAROBA namun tidak jadi kemungkinan karena keluarga korban telah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa di amankan oleh kepala distrik wollo saudra HAM TAGODLI dan keluarga korban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang terdakwa lakukan kepada korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala hingga akhirnya korban pun meninggal dunia. Berdasarkan Visum et repertum tertanggal 05 Agustus 2023 oleh dr. Farah Mega Rezita Amanda dari RSUD Kabupaten Jayawijaya atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan bernama ANILA GOMBO (korban) berumur 25 Tahun, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan mayat seorang wanita berumur dua puluh lima tahun di temukan luka terbuka pada kepala koma kaki kanan koma kaki kiri koma dan tangan kanan titik sebab kemarian orang ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amus Togotdly di bawah sumpah pada pokoknya kemudian saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa sebagai Kerabat;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pada hari terdakwa menghabisi nyawa istrinya yakni Anila Gombo, akan tetapi Saksi kemudian ikut menjadi saksi saat Terdakwa mulai ditemukan dari persembunyiannya dan diamankan oleh Saksi di Polres Jayawijaya, sehingga kemudian Saksi mendapat cerita dari pengakuan terdakwa bahwa dirinya telah menghabisi nyawa istrinya tersebut pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIT dengan cara memukulkan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok kayu kearah kepala istri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga istrinya meninggal dunia;

- Bahwa benar Saksi mengetahui jika pada saat Terdakwa menghabisi nyawa istrinya, Terdakwa keesokan harinya, sekitar tanggal 23 Juli 2023 membuang mayat istrinya ke sungai/ kali wolo di dekat tempat tinggalnya, dan terdakwa sengaja mengikat tubuh korban/istrinya dengan tali yang kemudian di tenggelamkan kedasar sungai serta ditutupi oleh rumput-rumput semak liar dipinggir sungai dengan maksud agar sulit untuk ditemukan;
- Bahwa saksi pada akhirnya mengetahui jika Terdakwa setelah menyembunyikan mayat istrinya tersebut didasar sungai, Ia lantas menitipkan kedua anaknya yang masih kecil kepada Istri dari Saksi Orgenes Togodly dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke kampungnya di perbatasan Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar, Saksi baru mendapat laporan dari warga sekitar 2 minggu setelah kejadian hilangnya Istri Terdakwa, sehingga arahan Kepala Distrik dan inisiatifnya, maka Saksi dengan ditemani oleh Saksi Orgenes Togodly, lantas kemudian mengerahkan massa yang terdiri dari warga sekitar dan pemuda-pemudi di Kampung Terdakwa bertempat tinggal untuk menyisir sekitar rumah dan sampai disepanjang bibir sungai/kali wolo di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sementara itu, sebagian warga juga ditugaskan oleh Saksi untuk mengejar Terdakwa yang sedang bersembunyi dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi kemudia menerangkan, jika terdakwa pada akhirnya tertangkap disalah satu rumah kerabat Terdakwa di Kampung yang terletak diperbatasan Kabupaten jayawijaya, dan akhirnya Saksi meminta warga untuk membawa Terdakwa kepada Saksi, dan Saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Jayawijaya, sembari menginterogasi terdakwa;
- Bahwa, Saksi saat bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Istrinya, Terdakwa sempat tidak mengaku dan pura-pura tidak tahu menahu, hingga akhirnya Warga yang melakukan pencarian, yang dipimpin oleh Saksi Arnus Gombo berhasil menemukan jasad mayat istri Terdakwa yang bernama Anila Gombo, dan disaaat itulah Terdakwa baru mulai mengaku jika Terdakwa yang membunuh dan menghabisi nyawa istrinya dengan memukul kepalanya sebanyak 3 kali menggunakan kayu balok;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan ditahan oleh pihak Polres Jayawijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika berdasarkan Visum et repertum tertanggal 05 Agustus 2023 oleh dr. Farah Mega Rezita Amanda dari RSUD Kabupaten Jayawijaya atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan bernama ANILA GOMBO (korban) berumur 25 Tahun, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan mayat seorang wanita berumur dua puluh lima tahun di temukan luka terbuka pada kepala koma kaki kanan koma kaki kiri koma dan tangan kanan titik sebab kemarian orang ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat titik;
- Bahwa Saksi menyatakan telah ada upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban yang diselesaikan secara adat, dan pihak Terdakwa melalui keluarga besarnya telah menyelesaikan denda adat yang dibebankan kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Orgenes Togodly di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa sebagai Kerabat;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pada hari terdakwa menghabisi nyawa istrinya yakni Anila Gombo, akan tetapi Saksi kemudian ikut menjadi saksi saat Terdakwa mulai ditemukan dari persembunyiannya dan diamankan oleh Saksi di Polres Jayawijaya, sehingga kemudian Saksi mendapat cerita dari pengakuan terdakwa bahwa dirinya telah menghabisi nyawa istrinya tersebut pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIT dengan cara memukulkan balok kayu kearah kepala istri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga istrinya meninggal dunia;
- Bahwa benar Saksi mengetahui jika pada saat Terdakwa menghabisi nyawa istrinya, Terdakwa keesokan harinya, sekitar tanggal 23 Juli 2023 membuang mayat istrinya ke sungai/ kali wolo di dekat tempat tinggalnya,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sengaja mengikat tubuh korban/istrinya dengan tali yang kemudian di tenggelamkan ke dasar sungai serta ditutupi oleh rumput-rumput semak liar dipinggir sungai dengan maksud agar sulit untuk ditemukan;

- Bahwa saksi pada akhirnya mengetahui jika Terdakwa setelah menyembunyikan mayat istrinya tersebut di dasar sungai, ia lantas menitipkan kedua anaknya yang masih kecil kepada Istri Saksi dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke kampungnya di perbatasan Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar, Saksi baru mendapat laporan dari warga sekitar 2 minggu setelah kejadian hilangnya Istri Terdakwa, sehingga arahan Kepala Distrik, maka Saksi mendampingi Saksi Amus Togodly, lantas kemudian mengerahkan massa yang terdiri dari warga sekitar dan pemuda-pemudi di Kampung Terdakwa bertempat tinggal untuk menyisir sekitar rumah dan sampai disepanjang bibir sungai/kali wolo di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sementara itu, sebagian warga juga ditugaskan oleh Saksi untuk mengejar Terdakwa yang sedang bersembunyi dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi kemudian menerangkan, jika terdakwa pada akhirnya tertangkap disalah satu rumah kerabat Terdakwa di Kampung yang terletak di perbatasan Kabupaten Jayawijaya, dan akhirnya Saksi meminta warga untuk membawa Terdakwa kepada Saksi, dan Saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Jayawijaya, sembari menginterogasi terdakwa;
- Bahwa, Saksi saat bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Istrinya, Terdakwa sempat tidak mengaku dan pura-pura tidak tahu menahu, hingga akhirnya Warga yang melakukan pencarian, yang dipimpin oleh Saksi Arnus Gombo berhasil menemukan jasad mayat istri Terdakwa yang bernama Anila Gombo, dan disaat itulah Terdakwa baru mulai mengaku jika Terdakwa yang membunuh dan menghabisi nyawa istrinya dengan memukul kepalanya sebanyak 3 kali menggunakan kayu balok;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan ditahan oleh pihak Polres Jayawijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika berdasarkan Visum et repertum tertanggal 05 Agustus 2023 oleh dr. Farah Mega Rezita Amanda dari RSUD Kabupaten Jayawijaya atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan bernama ANILA GOMBO (korban) berumur 25 Tahun,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan mayat seorang wanita berumur dua puluh lima tahun di temukan luka terbuka pada kepala koma kaki kanan koma kaki kiri koma dan tangan kanan titik sebab kemarian orang ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat titik;

- Bahwa Saksi menyatakan telah ada upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban yang diselesaikan secara adat, dan pihak Terdakwa melalui keluarga besarnya telah menyelesaikan denda adat yang dibebankan kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Arnus Gombo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa sebagai Kerabat;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pada hari terdakwa menghabisi nyawa istrinya yakni Anila Gombo, akan tetapi Saksi kemudian ikut menjadi saksi saat Terdakwa mulai ditemukan dari persembunyiannya dan diamankan oleh Saksi di Polres Jayawijaya, sehingga kemudian Saksi mendapat cerita dari pengakuan terdakwa bahwa dirinya telah menghabisi nyawa istrinya tersebut pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIT dengan cara memukulkan balok kayu kearah kepala istri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga istrinya meninggal dunia;
- Bahwa benar Saksi mengetahui jika pada saat Terdakwa menghabisi nyawa istrinya, Terdakwa keesokan harinya, sekitar tanggal 23 Juli 2023 membuang mayat istrinya ke sungai/ kali wolo di dekat tempat tinggalnya, dan terdakwa sengaja mengikat tubuh korban/istrinya dengan tali yang kemudian di tenggelamkan kedasar sungai serta ditutupi oleh rumput-rumput semak liar dipinggir sungai dengan maksud agar sulit untuk ditemukan;
- Bahwa saksi pada akhirnya mengetahui jika Terdakwa setelah menyembunyikan mayat istrinya tersebut didasar sungai, Ia lantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan kedua anaknya yang masih kecil kepada Istri Saksi dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke kampungnya di perbatasan Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa benar, Saksi baru mendapat laporan dari warga sekitar 2 minggu setelah kejadian hilangnya Istri Terdakwa, sehingga sesuai arahan Kepala Distrik dan Saksi Amus Togodly, maka Saksi memimpin warga sekitar dan pemuda-pemudi di Kampung Terdakwa bertempat tinggal untuk menyisir sekitar rumah dan sampai disepanjang bibir sungai/kali wolo di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sementara itu, sebagian warga juga ditugaskan oleh Saksi untuk mengejar Terdakwa yang sedang bersembunyi dan melarikan diri;
- Bahwa, Saksi juga telah mendengar kabat tertangkapnya Terdakwa namun Terdakwa tidak mengaku dan pura-pura tidak tahu menahu, maka Saksi dan warga terus melakukan pencarian, hingga akhirnya pada tanggal 05 Agustus 2023 berhasil menemukan jasad mayat istri Terdakwa yang bernama Anila Gombo terapung di kali wolo dibawah rumput semak dipinggir sungai dengan kaki terikat tali;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika setelah Saksi berhasil menemukan jasad istri terdakwa itulah, maka Terdakwa baru mulai mengaku jika Terdakwa yang membunuh dan menghabisi nyawa istrinya dengan memukul kepalanya sebanyak 3 kali menggunakan kayu balok;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan ditahan oleh pihak Polres Jayawijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika berdasarkan Visum et repertum tertanggal 05 Agustus 2023 oleh dr. Farah Mega Rezita Amanda dari RSUD Kabupaten Jayawijaya atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan bernama ANILA GOMBO (korban) berumur 25 Tahun, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan mayat seorang wanita berumur dua puluh lima tahun di temukan luka terbuka pada kepala koma kaki kanan koma kaki kiri koma dan tangan kanan titik sebab kemarian orang ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat titik;
- Bahwa Saksi menyatakan telah ada upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban yang diselesaikan secara adat, dan pihak Terdakwa melalui keluarga besarnya telah menyelesaikan denda adat yang dibebankan kepadanya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena telah menghilangkan nyawa istrinya yang bernama Anila Gombo dengan memukul kepalanya menggunakan balok kayu sebanyak 3 kali yang pada akhirnya menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan berawal pada hari dan tanggal yang terurai diatas pada pukul 08.00 wit terdakwa bersama korban dan kedua anak terdakwa hendak pergi ke kampung Alugi untuk mengambil sayur dikebun, yang mana di kampung tersebut ada pembagian besar oleh saudara ARMAN GOMBO kepala kampung alugi yang mana adalah orang tua dari istri terdakwa atau korban, terdakwa, korban bersama kedua anak terdakwa hendak pergi kedapur mertua terdakwa dan lanjut mengejar kebun bersama nenek UTE KENELAK selang beberapa menit kemudian anak terdakwa PERTI WAGA datang dan memanggil nenek UTE KENELAK untuk membawa pembagian beras karena nama nenek UTE KENELAK sudah di panggil, kemudian datang paman terdakwa saudara MALOK WAGA datang kedapur dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengikat beras untuk di naikan ke atas motor milik saudara MALOK WAGA kemudian datang saudara PUTRI GOMBO anak dari paman terdakwa saudara MALOK WAGA mengatakan kepada terdakwa **"tidak usah ikat pake tali ada, ada karet motor pake itu saja"** kemudan terdakwa datang kepada paman terdakwa saudara MALOK WAGA dan mengatakan **"bapa tidak jadi saya balik ke dapur"** kemudian terdakwa balik ke dapur dan mengecek korban di kebun belakang dapur tetapi tidak ada sehingga terdakwa mencari di kebun pinggir kali wollo juga tidak ada;
- Bahwa pada pukul 18.00 wit terdakwa hendak pulang kerumah di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan alat berat dan terdakwa menyampaikan kepada yang membawa alat berat bahwa ada pohon tumbang di jembatan pagi baru bisa lewat. Selang beberapa menit kemudian korban bersama kedua anaknya pulang membawa beras yang mana pada saat itu korban bersama kedua anaknya memanggil terdakwa mengajak untuk sama-sama pulang ke rumah tetapi terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada korban bahwa pulang duluan nanti terdakwa dari belakang karena masi ada urusan;

- Bahwa setibanya terdakwa dirumah terdakwa memanggil-manggil korban karena pintu rumah terkunci setelah terdakwa masuk kerumah terdakwa langsung buka sepatu dan duduk di samping tunggku api dan terdakwa menanyakan kepada korban **"kamu tadi saya cek kamu di kebun,dibelakang dapur, dikebun baru pinggir kali juga tidak ada, sebenarnya kamu dari mana"** kemudian korban menjawab **"aduh bapa minta maaf masalah saya dengan om saya tadi dia panggil bicara dan dia bawa saya ke kamar mandi belakang kantor desa dan kami dua berhubungan badan sebanyak 2(dua)kali "** mendengar perkataan korban terdakwa langsung menjawab **"ko ini masalah perselingkuhan dengan ommu (ILANUS KAROBA) sudha ketahuan dan urus masalah ko juga masi tipu-tipu, masalah beleum selesai sekang kobuat lagi "** karena emosi terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul kaki korban banyak kali dan korban menjerit kesakitan kemudian anak kedua korban PERETY UAGA keluar dari kamar dan berdiri di dekat korban tetapi korban bilang kepada anak PERETY UAGA untuk masuk ke kamar dengan mengatakan **"PERETY masuk ke kamar tidur sudah "** selanjutnya anak PERETY UAGA masuk ke kamar lagi terdakwa kembali mengambil kayu yang tadi digunakan untuk memukul kaki korban terdakwa lanjut memukul ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan korban jatuh tertidur lalu terdakwa masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 23 juli sekitar pukul 07.00 wit terdakwa bangun dan keluar kamar tetapi sudah melihat korban meninggal dunia, yang mana pada saat itu terdakwa hendak keluar rumah/honai untuk memantau situasi di luar masi sepi lalu terdakwa mengambil tali tas berwarna biru panjang 3(tiga) meter lalu terdakwa memikul jasad korban membawah ke kali wolo, setelah tiba di kali woto terdakwa meletakan jasad korban ke tanah denga posisi menyamping lalu terdakwa mengikat tangan kiri jasad korban lalu mengikatkan lagi tali pada 2(dua) batu lalu terdakwa mengambungkan tali dan batu menjadi satu dan terdakwa mengendong jasad korban turun ke kali tepatnya di pertengahan kali terdakwa langsung meletakan jadasnya di dalam kali. Kemudian terdakwa pulang dan membawa kedua anaknya anak PERETY UAGA dan anak LANEK UAGA sambil berkata **" kita cari mama**

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu, mama tidak ada ini “ kemudian terdakwa dan kedua anaknya pergi ke kampung Alugi untuk menemui saudra EKI GOMBO dan saudara UTE KENELAK dan menanyakan “*saya punya istri datang kesini, ada lihat ka tidak*” saudara UTE KENELAK menjawab “ *mungkin dia ada turun ke wamena*” kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk membawa pakaian ganti kedua anaknya setelah itu terdakwa memberikan pakaian ganti kepada saudara UTE KENELAK dan terdakwa hendak pergi ke kampung Bunan menemui om terdakwa saudara ALAROGA AUD yang mana terdakwa menginap dari hari minggu tanggal 23 juli 2023 sampai dengan hari kami tanggal 27 juli 2023, kemudian pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 terdakwa pergi ke kantor distrik kampung Alugi untuk mengecek permasalahan perselingkuhan antara korban dan saudara ILANUS KAROBA namun saat itu tidak ada pengurusan karena kepada desa Alugi sementara ada berangkat ke jayapura, selanjutnya terdakwa bersama kedua anaknya dan saudara ALAROGA AUD hendak pergi ke kampug Bunan. Kemudian pada jumat tanggal 04 agustus 2023 terdakwa dan saudara ALAROGA AUD terdakwa pergi ke kantor distrik kampung Alugi untuk mengecek permasalahan perselingkuhan antara korban dan saudara ILANUS KAROBA namun tidak jadi kemungkinan karena keluarga korban telah mengetahui peristiwa pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa di amakan oleh kepala distrik wollo saudra HAM TAGODLI dan keluarga korban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang terdakwa lakukan kepada korban;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum tertanggal 05 Agustus 2023 oleh dr. Farah Mega Rezita Amanda dari RSUD Kabupaten Jayawijaya atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan bernama ANILA GOMBO (korban) berumur 25 Tahun, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan mayat seorang wanita berumur dua puluh lima tahun di temukan luka terbuka pada kepala koma kaki kanan koma kaki kiri koma dan tangan kanan titik sebab kemarian orang ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat titik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah ada upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban yang diselesaikan secara adat, dan pihak Terdakwa dan keluarganya telah menyelesaikan denda adat yang dibebankan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti Surat Visum et Repertum tertanggal 05 Agustus 2023 oleh dr. Farah Mega Rezita Amanda dari RSUD Kabupaten Jayawijaya atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan bernama ANILA GOMBO (korban) berumur 25 Tahun, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan mayat seorang wanita berumur dua puluh lima tahun di temukan luka terbuka pada kepala koma kaki kanan koma kaki kiri koma dan tangan kanan titik sebab kemarian orang ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat titik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2,42 (dua koma empat puluh dua) Cm.
- 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Cm.
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) Cm.
- 1 (satu) buah tali warna biru muda dengan panjang kurang lebih 3,12 (tiga koma dua belas) Cm.
- 1 (satu) lembar syal warna hijau kombinasi warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang sudah robek.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam yang sudah robek.
- 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan membenarkan telah menghabiskan nyawa istrinya tersebut pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIT dengan cara memukulkan balok kayu kearah kepala istri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga istrinya meninggal dunia, dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena kecemburuan dan kekesalan terdakwa yang telah berselingkuh dengan pamannya sendiri hingga mempunyai anak haram namun istri terdakwa tidak kunjung menyelesaikan permasalahan tersebut secara adat;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menghabisi nyawa istrinya, Terdakwa keesokan harinya, sekitar tanggal 23 Juli 2023 membuang mayat istrinya ke sungai/ kali wolo di dekat tempat tinggalnya, dan terdakwa sengaja mengikat tubuh korban/istrinya dengan tali yang kemudian di tenggelamkan ke dasar sungai serta ditutupi oleh rumput-rumput semak liar dipinggir sungai dengan maksud agar sulit untuk ditemukan;
- Bahwa benar setelah Saksi-saksi berhasil menemukan jasad istri terdakwa itulah, Terdakwa baru mulai mengaku jika Terdakwa yang membunuh dan menghabisi nyawa istrinya dengan memukul kepalanya sebanyak 3 kali menggunakan kayu balok;
- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan ditahan oleh pihak Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum tertanggal 05 Agustus 2023 oleh dr. Farah Mega Rezita Amanda dari RSUD Kabupaten Jayawijaya atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan bernama ANILA GOMBO (korban) berumur 25 Tahun, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan mayat seorang wanita berumur dua puluh lima tahun di temukan luka terbuka pada kepala koma kaki kanan koma kaki kiri koma dan tangan kanan titik sebab kemarian orang ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat titik;
- Bahwa benar telah ada upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban yang diselesaikan secara adat, dan pihak Terdakwa melalui keluarga besarnya telah menyelesaikan denda adat yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana di atur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa **Yanes Uaga** dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan



yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan sengaja*" dapat dijelaskan dengan dua macam teori, yaitu pertama disebut teori kehendak (*wilstheorie*) dan kedua teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak yang dapat diliputi kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, sedangkan menurut teori pengetahuan yang dipentingkan adalah apa yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, dimana dalam ajaran hukum pidana, teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam "kehendak" dengan sendirinya telah mencakup "pengetahuan" mengenai sebab untuk menghendaki sesuatu;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban Anila Gombo tersebut harus memang dikehendaki atau setidaknya Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut unsur "*dengan sengaja*" sangat erat kaitannya dengan kehendak ataupun pengetahuan Terdakwa terhadap apa yang dilakukannya yangmana hal merupakan sikap batin (*mens rea*) sehingga membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan (rangkaian perbuatan) nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini perbuatan-perbuatan tersebut haruslah menggambarkan tujuan dari pelaku yang tidak lain adalah untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "menghilangkan nyawa orang lain" merupakan akibat yang harus terjadi dengan terlebih dahulu



dipertimbangkan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang timbul yakni adanya korban yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” tidak terbukti dan berkesimpulan bahwa Terdakwa sebenarnya melakukan tindak pidana penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa mengakui dan membenarkan telah menghabisi nyawa istrinya tersebut pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIT dengan cara memukulkan balok kayu kearah kepala istri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga istrinya meninggal dunia, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena kecemburuan dan kekesalan terdakwa yang telah berselingkuh dengan pamannya sendiri hingga mempunyai anak haram namun istri terdakwa tidak kunjung menyelesaikan permasalahan tersebut secara adat. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bawasanya setelah Terdakwa menghabisi nyawa istrinya, Terdakwa keesokan harinya, sekitar tanggal 23 Juli 2023 membuang mayat istrinya ke sungai/ kali wolo di dekat tempat tinggalnya, dan terdakwa sengaja mengikat tubuh korban/istrinya dengan tali yang kemudian di tenggelamkan ke dasar sungai serta ditutupi oleh rumput-rumput semak liar dipinggir sungai dengan maksud agar sulit untuk ditemukan. Namun demikian setelah Saksi-saksi berhasil menemukan jasad istri terdakwa itulah, Terdakwa baru mulai mengaku jika Terdakwa yang membunuh dan menghabisi nyawa istrinya dengan memukul kepalanya sebanyak 3 kali menggunakan kayu balok, sehingga setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan ditahan oleh pihak Polres Jayawijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et repertum tertanggal 05 Agustus 2023 oleh dr. Farah Mega Rezita Amanda dari RSUD Kabupaten Jayawijaya atas adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan bernama ANILA GOMBO (korban) berumur 25 Tahun, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan mayat seorang wanita berumur dua puluh lima tahun di temukan luka terbuka pada kepala koma kaki kanan koma kaki kiri koma dan tangan kanan titik sebab

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn



kemarian orang ini tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat titik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul bagian kepala istrinya yang bernama Anila Gombo dengan sebuah balok kayu yang sebelumnya dibawa/dipersiapkan oleh Terdakwa telah nyata mencerminkan maksud dan tujuan dari Pelaku yang tidak lain adalah untuk membunuh/menghabisi nyawa korban, yangmana jikalau Terdakwa memang hanya ingin berniat menganiaya korban seharusnya Terdakwa pada saat itu terdakwa cukup menampar korban dengan memakai tangan kosong, namun nyatanya Terdakwa tidak melakukan itu dan lebih memilih menggunakan balok kayu dan memukulkannya kearah bagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, yangmana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban Anila Gombo meninggal dunia sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2,42 (dua koma empat puluh dua) Cm.
- 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Cm.
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) Cm.
- 1 (satu) buah tali warna biru muda dengan panjang kurang lebih 3,12 (tiga koma dua belas) Cm.
- 1 (satu) lembar syal warna hijau kombinasi warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang sudah robek.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam yang sudah robek.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) warna hitam.

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Anila Gombo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan;
- Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian secara adat dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan dimata dimasyarakat (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanes Uaga** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yanes Uaga** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2,42 (dua koma empat puluh dua) Cm.
 - 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) Cm.
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) Cm.
 - 1 (satu) buah tali warna biru muda dengan panjang kurang lebih 3,12 (tiga koma dua belas) Cm.
 - 1 (satu) lembar syal warna hijau kombinasi warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang sudah robek.
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam yang sudah robek.
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Junaedi Azis, S.H.

TTD

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Wahyu Iswanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gerhad Napitupulu

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Wmn